

**TANGGUNG JAWAB INDIVIDU TERHADAP
PERUSAKAN MONUMEN BERSEJARAH DAN KEAGAMAAN
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

(Skripsi)

PRATAMA RAMADHAN DAVIA PUTRA

2052011050



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2024**

**TANGGUNG JAWAB INDIVIDU TERHADAP
PERUSAKAN MONUMEN BERSEJARAH DAN KEAGAMAAN
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Oleh

PRATAMA RAMADHAN DAVIA PUTRA

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pada

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



UNIVERSITAS LAMPUNG

LAMPUNG

2024

ABSTRAK

Tanggung Jawab Individu Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut Hukum Humaniter Internasional

Oleh

Pratama Ramadhan Davia Putra

Monumen bersejarah dan situs keagamaan pada konflik bersenjata sering mengalami kerusakan yang melukai perasaan komunitas terkait, hal ini juga didasarkan pada beberapa kasus kerusakan *cultural property* pada wilayah konflik bersenjata yang terjadi pada beberapa tahun belakangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tanggung jawab individu terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, mengacu pada studi kepustakaan pada literatur hukum nasional maupun hukum internasional. Hasil penelitian diperoleh, *Hague Convention 1954* mengatur perlindungan terhadap *cultural property* selama masa perang, termasuk monumen bersejarah dan keagamaan. Konvensi ini yang diadopsi setelah kerusakan besar-besaran selama Perang Dunia II, melarang tindakan kejahatan terhadap *cultural property* dan menetapkan tanggung jawab pelaku perusakan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan jenis tanggung jawab reparasi, namun perkembangan hukum internasional seperti *Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* oleh ILC telah melengkapinya tuntutan terhadap negara atau individu yang bertanggung jawab terhadap perusakan *cultural property*. Pembentukan pengadilan internasional seperti ICC juga sangat berperan penting seperti halnya yang terjadi pada kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi yang juga menjadi preseden hukum internasional.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Individu, Monumen Bersejarah dan Keagamaan, Hukum Humaniter Internasional

ABSTRACT

Individual Responsibility for Destruction of Historical and Religious Monuments Under International Humanitarian Law

By

Pratama Ramadhan Davia Putra

Historical monuments and religious sites in armed conflict often suffer damage that hurts the feelings of related communities, this is also based on several cases of damage to cultural property in areas of armed conflict that have occurred in recent years. This study aims to determine the regulation and forms of individual responsibility for destroying historical and religious monuments. In this research, the author uses normative legal research, referring to national and international legal literature studies. The results of the research obtained, the Hague Convention 1954 regulates the protection of cultural property during wartime, including historical and religious monuments. This convention, which was adopted after massive destruction during World War II, prohibits crimes against cultural property and establishes the responsibility of the perpetrators of destruction. Although it does not explicitly mention any type of reparations liability, international legal developments such as the ILC's Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts have complemented claims against states or individuals responsible for destroying cultural property. The establishment of international tribunals such as the ICC is also very important as was the case with Ahmad Al Faqi Al Mahdi, which also set an international legal precedent.

Keywords: *Individual Responsibility, Historical and Religious Monuments, International Humanitarian Law*

Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Individu Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Nama Mahasiswa : **Pratama Ramadhan Davia Putra**

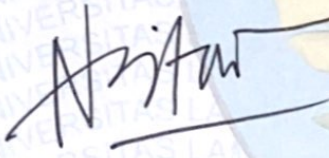
No. Pokok Mahasiswa : **2052011050**

Bagian : **Hukum Internasional**

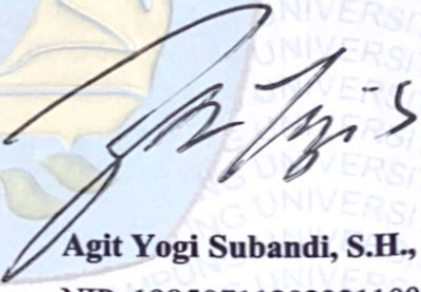
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

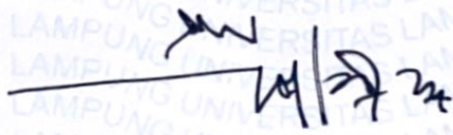

Naek Siregar, S.H., M.Hum.

NIP. 196010151990031001


Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

NIP. 198507112023211008

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

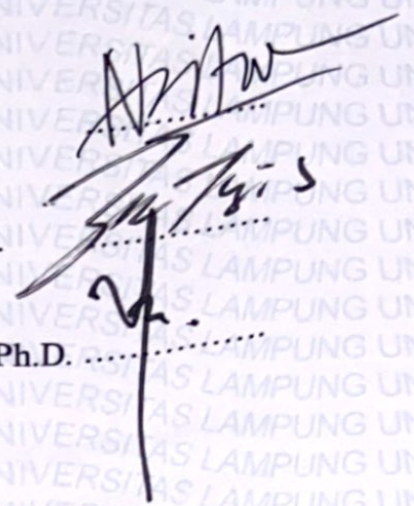
NIP. 198203232009121003

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Naek Siregar, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pratama Ramadhan Davia Putra

NPM : 2052011050

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Individu Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut Hukum Humaniter Internasional”** adalah benar hasil karya sendiri yang saya kerjakan berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan selama masa perkuliahan dan bukan hasil dari plagiarisme karya orang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan surat keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila kemudian hari terjadi hal-hal yang dapat membuktikan adanya kecurangan, maka saya siap bertanggungjawab.

Bandar Lampung, Juli 2024

Yang menyatakan



Pratama Ramadhan Davia Putra

NPM. 2052011050

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim.

Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT,
kupersembahkan skripsiku yang aku kerjakan dengan sepenuh hati ini kepada:

Kedua orangtua,

Bapak Firdaus dan Ibu Novianti,
yang cinta, kasih, dan sayangnya tak terhingga serta tak kenal lelah memberikan
motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu.

Diri sendiri,

Pratama Ramadhan Davia Putra,
seorang anak yang sebelumnya tidak memiliki mimpi namun tetap bertahan dalam
menjalani proses hidup hingga mendapatkan mimpinya sendiri.

Dosen-dosen pembimbing dan pembahas,

Naek Siregar, S.H., M.Hum., Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.,
Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.,
Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.
yang dengan sepenuh hati memberikan dorongan dan semangat serta membantu
rangkaiannya proses penulisan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(QS. Al Baqarah: 286)

“Lex semper dabit remedium”

(Adagium Hukum)

“Setiap kali kamu memiliki mimpi, keinginan, atau cita-cita, letakkan mengambang 5 cm di dahimu, maka mimpi itu tidak akan terlepas dari matamu. Kamu melihatnya dan percaya bahwa kamu bisa.”

(5 cm)

"Winners never quit, and quitters never win."

(R Dav Pratama)

RIWAYAT HIDUP



Pratama Ramadhan Davia Putra merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Firdaus dan Ibu Novianti. Penulis dilahirkan pada 20 November 2001 di Teluk Belitung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan untuk pertama kalinya di SDN 1 Teluk Belitung pada tahun 2007 - 2012 kemudian pindah sekolah ke SDN 33 Tebing Tinggi 2012 - 2013 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Tebing Tinggi pada tahun 2013 - 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah pertama, penulis meneruskan pendidikannya dengan mengambil peminatan MIA (Matematika Ilmu Alam) di SMAN 2 Tebing Tinggi pada tahun 2016 - 2019. Selama berada di tingkat sekolah menengah atas, penulis merupakan salah satu murid yang aktif dalam berbagai kegiatan inter dan intra sekolah, diantaranya adalah menjadi Ketua 2 MPK SMA N 2 2017/2018 dan Wakil Ketua PIK-R OKAY 2018/2019. Penulis juga aktif mengikuti berbagai perlombaan, diantaranya juara 3 Penyuluhan APR GenRe tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017, juara 2 FLS2N cabang seni tari tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti 2018, juara 3 Pentas Seni GenRe tingkat Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2018, delegasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tunjuk Ajar Melayu Riau angkatan 2 tahun 2018, delegasi Tari Parade Budaya

Nasional *Cian Cui* Kota Selatpanjang 2019, delegasi Tari Pembukaan MTQ Provinsi Riau 2019, dan sebagainya.

Setelah dinyatakan lulus sebagai siswa menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN BARAT) pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal kampus. Beberapa kegiatan kemahasiswaan yang penulis pernah tekuni adalah Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Kepala Bidang Kominfo pada tahun 2022/2023, MUN (*MODEL UNITED NATION*) HUKUM UNILA sebagai Kepala Divisi *Public Relation* 2022/2023, *International Law Student Association* (HIMA HI) sebagai Kepala Departemen *External Affairs* pada tahun 2023/2024, *Founder* dan *General Leader Cosmolex Union* pada tahun 2023/2024. Adapun beberapa program yang penulis ikuti selama menjadi mahasiswa diantaranya *International Student Exchange* Universitas Tarumanagara 2021, *Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2* Universitas Brawijaya 2022 dan *International Delegates Asian African Legal Consultative Organization* 2023.

Penulis juga telah menunaikan kewajiban untuk melakukan pengabdian pada masyarakat melalui rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung yang diselenggarakan di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada bulan Januari – Februari 2023.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrohim.

Alhamdulillahil rabbil alamin, washolatu wassalamu'ala asrofil ambiya'I wal Mursalin wa'ala alihi wasohbihi Rasulillahi ajma'in.

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya dan dengan ridhonyalah penulis mampu menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan baik.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis sangat bersyukur karena penulis mendapat banyak bantuan, masukan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan memberikan ilmu-ilmu terbaik, serta masukan dan kritik yang membangun selama perkuliahan, dan proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan banyak ilmu, motivasi dan

membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembahas utama yang telah memberikan ilmu, kritik serta saran selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku pembahas 2 yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku pembahas 3 yang selalu memperhatikan kesalahan-kesalahan penulisan dan memberikan saran serta kritik sehingga penulis bisa memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku pembahas 4 yang telah memberikan kritik, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi penulis.
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bagian Hukum Internasional terutama Mbak Epi Susanti, SE. Selaku admin bagian Hukum Internasional yang dengan penuh kesabaran membantu penulis

melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk tahap seminar proposal sampai dengan ujian komprehensif.

11. Kedua orang tua penulis, Bapak Firdaus dan Ibu Novianti yang senantiasa mencurahkan cinta, kasih dan sayang kepada penulis serta senantiasa memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus melanjutkan studi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan pendidikan jenjang perguruan tinggi.
12. Nenek dan Adik penulis, Rasdiana dan Tiara Syakila Davia Ananda, mencurahkan cinta, kasih dan sayang kepada penulis serta senantiasa memberikan do'a, dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis untuk terus melanjutkan studi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan pendidikan jenjang perguruan tinggi
13. Sahabat penulis, Dhea Andini, perempuan yang selalu mendampingi dan senantiasa ada dikala penulis kesulitan dalam membuat skripsi.
14. Sahabat-sahabat penulis, seangkatan Hukum Internasional 20 (SHIBAL SEIKYA MICHOSO dan MELET PEOPLE), M. Tegar Aldian Turaya, M. Fajar Faizzani Alfaribi, Listina Damayanti, Bina Alifa Shafhna Rosyada, M. Akbar Shidieq dan Rafif Sandi Setiawan, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kebersamaan serta kebahagiaan selama penulis berada di bagian Hukum Internasional dan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat penulis (HORRORMATE), Renaldi Dwi Syahputra, Grasella Carolina Manurung, Wachyuni Yasa Pratiwi, Meisya Delila Br Ginting, Andra Fauzia Nabila sahabat kelompok KKN di pekon Negeri Ratu yang telah berbagi

pengalaman dan memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

16. Sahabat-sahabat penulis (ORANG PENTING), Ira Sinta Azlina dan Diondy Okto Dwi Juandi yang sampai saat ini masih bersama dan selalu menghibur, mendukung serta selalu menemani penulis saat penulis merasa kesulitan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat penulis (PLANNING), Yudha Dwi Markalino, Aisyah Mutia Khansa Sukma, Novta Putriyani, Fitri Alawiyah dan Resti Vera Arista yang sampai saat ini masih bersama dan selalu menghibur, mendukung dan memotivasi penulis saat penulis merasa kesulitan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabat penulis (PMM 2 Universitas Brawijaya, Tahes Komes, Rb303, Pejuang Badan Ideal, Ramah Tamah dan Kok Ngamok) terutama Adha Mulyana yang senantiasa menjadi tempat keluh kesah, bahagia hingga tangis selama perantauan penulis di Kota Malang.
19. Adik-adik penulis (COSMOLEX UNION) terutama M. Zidan Yudhaputra yang menjadi teman bercerita penulis tentang lika-liku perkuliahan dan organisasi sepanjang tahun 2023-2024.
20. Teman-teman Penulis (MAHKAMAH) terutama Edo Kurniawan yang menjadi tempat bercerita penulis tentang karir kerja hingga keluh kesah tentang skripsi.
21. Kucing pertama dan tercinta penulis, Asha, yang menjadi obat keceriaan penulis dikala sulitnya penulis dalam mengerjakan skripsi.
22. Teman-teman penulis (MUN Hukum Unila) yang selalu mendukung penulis.

23. Teman-teman penulis (FANATIC) sampai saat ini berteman dan selalu mendukung penulis.
24. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Universitas Lampung yang telah berjuang bersama hingga akhir.
25. *Last but not least, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all times.*

DAFTAR ISI	HALAMAN
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
1.5.1. Pendahuluan	8
1.5.2. Tinjauan Pustaka	8
1.5.3. Metode Penelitian	9
1.5.4. Pembahasan.....	9
1.5.5. Penutup.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Hukum Humaniter Internasional.....	10
2.1.1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	10
2.1.2. Sumber Hukum Humaniter Internasional.	14

2.1.3. Asas Hukum Humaniter Internasional	16
2.2. Konflik Bersenjata	18
2.3. Pengaturan Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut <i>Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954</i>	20
2.3.1. Tanggung Jawab Individu pada Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan pada Konflik Bersenjata	23
2.3.2. <i>Reparation Order</i>	26
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Pendekatan Masalah	30
3.3 Sumber dan Jenis Data	30
3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
IV. PEMBAHASAN	34
4.1. Pengaturan Tanggung Jawab Individu Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	34
4.1.1. <i>Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954</i>	34
4.1.2. Pengaturan Tanggung Jawab Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut <i>Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954</i>	44
4.2. Bentuk Tanggung Jawab Individu Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut Hukum Humaniter Internasional. 54	
4.2.1. Bentuk Tanggung Jawab Negara Sebagai Pelaku Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan.....	55
4.2.2. Bentuk Tanggung Jawab Individu Sebagai Pelaku Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan.....	62

4.2.3. Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Sebagai Kejahatan Perang Menurut <i>Rome Statute</i>	69
4.2.4. <i>Reparation Order</i> Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Individu Perusakan Monumen Bersejarah Dan Keagamaan	71
4.2.5. Peran Pengadilan Internasional Terhadap Pelaku Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan.....	82
4.2.6. <i>International Criminal Court Case: Ahmad Al Faqi Al Mahdi</i>	87
4.2.7. Peran Organisasi Internasional Pada Pengaturan Tanggung Jawab Individu Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan	105
4.2.8. Pengaturan Tanggung Jawab Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah Dan Keagamaan di Indonesia	112
V. PENUTUP	117
5.1. Kesimpulan	117
5.2. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL**HALAMAN**

Table 1 Perbedaan ICJ dan ICC dalam Pengaturan Perintah Reparasi 87

Table 2 Perbedaan Fokus, Peran dan Mandat UNESCO, ICOMOS dan ICBS.. 110

DAFTAR GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1 <i>Mausoleum</i> yang dihancurkan Ansar Dine (Ahmad Al Faqi Al Mahdi)	89
Gambar 2 <i>Mausoleum</i> yang dihancurkan Ansar Dine (Ahmad Al Faqi Al Mahdi)	90
Gambar 3 Ahmad Al Faqi Al Mahdi	92
Gambar 4 Restitusi <i>Mausoleum</i> yang dihancurkan Ansar Dine	95

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Monumen bersejarah maupun situs keagamaan sering kali menjadi tidak sengaja terlibat dalam konflik bersenjata, meskipun properti ini memiliki nilai yang jauh lebih mendalam daripada sekadar bahan konstruksi.¹ Pada tahun 2012, konflik bersenjata di Mali mengakibatkan kerusakan pada *Mausoleum*, monumen bersejarah dan keagamaan yang dianggap sebagai tempat pemakaman tokoh-tokoh penting bagi masyarakat Kota Timbuktu,² Monumen-monumen tersebut tidak hanya mencerminkan sejarah, identitas budaya, dan agama suatu masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai tempat penting dalam kehidupan keagamaan.³ Kerusakan pada monumen bersejarah dan situs keagamaan tidak hanya mengancam integritas warisan tersebut, tetapi juga menimbulkan duka bagi komunitas yang bersangkutan.

Menurut UNESCO *Heritage* adalah warisan budaya dari masa lalu yang diwariskan kepada generasi mendatang karena memiliki nilai yang signifikan dan perlu

¹ Adie, B. A., 2017, Franchising our heritage: The UNESCO world heritage brand, *Tourism Management Perspectives*, 24, 48-53.

² Joffroy, T., & Essayouti, , 2020, Lessons learnt from the reconstruction of the destroyed mausoleums of Timbuktu, Mali. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 44, 913-920.

³ Poissonnier, B, 2018, The great mosque of Timbuktu: Seven centuries of earthen architecture, In *Earthen Architecture in Muslim Cultures* (pp. 22-36). Brill.

dipertahankan atau dilestarikan. Benda-benda bersejarah mencerminkan kehidupan sosial dan sejarah masyarakat di tempat tersebut.⁴ Pelestarian *cultural property* bisa membantu merevitalisasi masyarakat, memulihkan identitas mereka, dan dapat menjadi penghubung antara masa lalu dengan kehidupan saat ini. Benda-benda budaya sangat rentan terhadap kerusakan serius selama perang internasional maupun non-internasional. Perlindungan terhadap monumen bersejarah dan situs keagamaan selama konflik bersenjata adalah isu krusial karena kehancuran mereka dapat berdampak buruk bagi umat manusia secara keseluruhan.⁵

Pada tahun 2012, kerusakan *Mausoleum* di Kota Timbuktu menjadi peristiwa penting yang menunjukkan dampak negatif pada monumen bersejarah dan situs keagamaan. Pada tahun 2016, Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi disidang oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas perannya dalam peristiwa perusakan terhadap monumen bersejarah.⁶ Hal ini menjadikan kasus tersebut sebagai fokus utama dalam mempertimbangkan tanggung jawab individu atas kerusakan tersebut, serta penggunaan *reparation order* untuk mengatasi dampak kerusakan pada monumen bersejarah dan situs keagamaan selama konflik bersenjata. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tanggung jawab individu atas perusakan tersebut dan mekanisme yang tersedia untuk memberikan kompensasi kepada korban. Kasus Al-Mahdi menyoroti kompleksitas isu ini dan menunjukkan pentingnya mengeksplorasi tanggung jawab

⁴ Benhamou, F., 2020, Heritage, In *Handbook of Cultural Economics, Third Edition* (pp. 279-286). Edward Elgar Publishing.

⁵ Rössler, M., 2020, World Heritage cultural landscapes: A UNESCO flagship programme 1992–2006. *Landscape Research*, 31(4), Hlm. 333-353.

⁶ Casaly, P, 2016, Al Mahdi before the ICC: Cultural property and world heritage in international criminal law, *Journal of International Criminal Justice*, 14(5), 1199-1220.

individu serta Perintah Restitusi dalam menanggapi perusakan monumen bersejarah dan situs keagamaan selama konflik bersenjata dalam kerangka hukum humaniter internasional.⁷

Hague Convention 1954 tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Konflik Bersenjata menekankan pentingnya melindungi properti bersejarah dan keagamaan saat terjadi perang. Konvensi ini mengatur bagaimana benda-benda budaya harus dilindungi selama konflik bersenjata. Konvensi Den Haag 1954, ditandatangani di Belanda pada 14 Mei 1954, telah diakui oleh 135 negara sebagai langkah global untuk melindungi warisan budaya saat konflik bersenjata. Menurut *article 28* konvensi ini, benda-benda budaya dan monumen bersejarah yang termasuk warisan umat manusia wajib dijaga dari kerusakan yang disengaja, pencurian, penyelundupan, atau penjarahan selama masa konflik bersenjata atau perang, negara-negara peserta wajib menerapkan tindakan hukum, untuk mengejar dan mengenakan sanksi pidana terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan konvensi ini. Selain itu, *article* ini juga menegaskan kewajiban negara untuk mengembalikan atau mengganti kerusakan yang timbul akibat pelanggaran terhadap benda-benda kebudayaan yang dilindungi oleh konvensi ini.⁸ Karena itu, individu atau kelompok yang sengaja merusak atau menghancurkan properti tersebut selama konflik dapat dianggap melanggar hukum internasional dan dapat dituntut secara hukum.⁹

⁷ Sterio, M., 2017, Individual Criminal Responsibility for the destruction of religious and historic buildings: The Al Mahdi Case. *Case W. Res. J. Int'l L.*, 49, 63.

⁸ Caust, J., & Vecco, M, 2017, Is UNESCO World Heritage recognition a blessing or burden? Evidence from developing Asian countries, *Journal of Cultural Heritage*, 27, 1-9.

⁹ Vrdoljak, A. F, 2018, Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi: Judgment and Sentence & Reparations Order (Int'l Crim. Ct.). *International Legal Materials*, 57(1), 17-79.

Selain itu, *The militant group ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)* terlibat dalam kerusakan destruktif di reruntuhan kota kuno Palmyra Suriah pada tahun 2015-2017 yang menyebabkan hancurnya beberapa situs bersejarah, termasuk Kuil Baalshamin dan Kuil Bel.¹⁰ Kehilangan monumen-monumen ini merupakan kerugian besar bagi warisan dunia karena kepentingan budaya dan sejarah yang mereka miliki bernilai tinggi.¹¹ Selanjutnya yang terjadi di Mosul, saat ISIS merebut kontrol atas kota Mosul pada tahun 2014, banyak situs bersejarah dan monumen mengalami kerusakan parah. Masjid Al-Nuri, terkenal dengan menaranya yang ikonik, dihancurkan oleh ISIS pada tahun 2017, meninggalkan reruntuhan yang menggemparkan dan menggetarkan dunia.¹²

International Criminal Court (ICC) menjatuhkan *Reparation Order* sebagai bentuk sanksi telah memainkan peran penting dalam upaya untuk mengatasi dampak kerusakan pada monumen bersejarah dan keagamaan.¹³ Dengan *Reparation Order*, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran kompensasi kepada korban, memungkinkan mereka untuk memulihkan sebagian dari kerugian mereka. Dalam kasus-kasus ini peran *Reparation Order* dan tanggung jawab individu dalam konteks perusakan monumen bersejarah dan keagamaan menjadi perdebatan

¹⁰ Hidayat, F., Setiyono, J., & Dwiwarno, N., 2017, Aspek-aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra oleh Isis). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-12.

¹¹ Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K, 2019, Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah) Protection of War Reporters in Armed Conflict Areas Based on International Law (Case Study Of The Iraq And Syria Conflict), *Cepalo*, 3, 11-18.

¹² Ramadhan, M. K. Peran World Health Organization Dalam Merespons Krisis Kesehatan Di Mosul Periode 2016-2017 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹³ McHale, N. G., Hollywood, M. A., Sergeant, G. P., Shafei, M., Thornbury, K. T., & Ward, S. M., 2006, Organization and function of ICC in the urinary tract. *The Journal of Physiology*, 576(3), 689-694.

menarik dalam hukum humaniter internasional. *Reparation Order*, sebagai mekanisme untuk memberikan pertanggungjawaban kepada korban perusakan, juga menjadi fokus penting dalam topik ini.¹⁴

Dalam menjalankan peranannya untuk menjaga dan melindungi monumen bersejarah dan situs keagamaan selama konflik bersenjata, hukum humaniter internasional menegaskan prinsip-prinsip yang mendorong perlindungan terhadap *cultural property* telah membantu memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum internasional yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam perusakan tersebut.¹⁵ Namun, masih ada beberapa halangan yang harus diatasi dalam konteks tanggung jawab individu. Salah satunya adalah perluasan kerangka hukum dan sanksi yang lebih spesifik untuk menangani perusakan monumen bersejarah dan keagamaan, sehingga tindakan semacam ini dapat dicegah lebih efektif dan diproses dengan lebih baik oleh pengadilan internasional.¹⁶

Melalui penelitian ini penulis ingin melengkapi hasil penelitian-penelitian terkait sebelumnya antara lain karya Thore Neumann yang berfokus pada Perintah *Reparation Order* dalam Kasus Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi yang membicarakan tentang transparansi peradilan hingga pandangan *Customary Law* terhadap objek kerusakan dalam kasus ini. Kurangnya penjelasan dalam perspektif Hukum

¹⁴ Neumann, T., 2018, The ICC's Reparations Order in re Al Mahdi—Three Remarks on Its Relevance for the General Discussion on Reparations. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, ZAORV= Heidelberg Journal of International Law, HJIL*, 78(3), 615-620.

¹⁵ D'hondt, S., Dupret, B., & Bens, J., 2021, Weaving the threads of international criminal justice: The double dialogicity of law and politics in the ICC al-Mahdi case. *Discourse, Context & Media*, 44, 100545.

¹⁶ Owiso, O., 2019, The International Criminal Court and Reparations: Judicial Innovation or Judicialisation of a Political Process?. *International Criminal Law Review*, 19(3), 505-531.

Humaniter Internasional terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan serta tanggung jawab individu yang terapkan membuat penulis tertarik menulis topik ini.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab individu terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab individu atas perusakan monumen bersejarah menurut hukum humaniter internasional?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Mengetahui pengaturan tanggung jawab individu terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan sesuai dengan hukum humaniter internasional.
- b. Mengetahui bentuk tanggung jawab individu atas perusakan monumen bersejarah menurut Hukum Humaniter Internasional

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dilakukan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan tulisan ini memiliki manfaat bagi pembaca dalam memperdalam studi ilmiah dan menjadi referensi penting dalam konteks internasional mengenai tanggung jawab individu terhadap perlindungan monumen bersejarah dan keagamaan sesuai dengan hukum humaniter internasional.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan, melalui penelitian ini diharapkan adanya kontribusi praktis dalam pemahaman dan penerapan lebih lanjut mengenai tanggung jawab individu terhadap perlindungan monumen bersejarah dan keagamaan menurut hukum humaniter internasional.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini memiliki ruang lingkup penelitian yang berfokus untuk mengulas tanggung jawab individu terhadap kerusakan monumen bersejarah dan keagamaan dalam konteks hukum humaniter internasional, dianalisis dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI).

1.5. Sistematika Penulisan

Sebagai sarana untuk pengembangan skripsi ini maka struktur penulisannya harus tersusun atas poin-poin berikut ini:

1.5.1. Pendahuluan

Bagian ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang memberikan gambaran umum mengenai fokus permasalahan yang dibahas. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

1.5.2. Tinjauan Pustaka

Bab ini juga bertujuan untuk menguraikan kerangka konseptual yang diperlukan dalam memahami analisis data serta pembahasan di Bab IV.

Tinjauan pustaka dalam bab ini mencakup penjelasan mendalam mengenai hukum internasional secara umum, serta konsep tanggung jawab individu terhadap kerusakan monumen bersejarah dan keagamaan menurut hukum humaniter internasional.

1.5.3. Metode Penelitian

Bagian ini memberikan penjelasan tentang metode atau pendekatan yang diterapkan dalam penyusunan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini mencakup jenis studi, pendekatan terhadap masalah, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

1.5.4. Pembahasan

Bab ini adalah tempat di mana masalah yang diidentifikasi dalam skripsi diselesaikan dan dijelaskan. Solusi dalam skripsi ini dicapai dengan merangkum temuan penelitian dan menganalisis data sebagaimana yang telah diuraikan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab individu terhadap kerusakan monumen bersejarah dan keagamaan menurut hukum humaniter internasional.

1.5.5. Penutup

Selain sebagai penutup dari skripsi ini, bab ini akan menyimpulkan dengan menguraikan hasil analisis dan pembahasan penelitian. Dalam tambahan, akan diberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan ini sebagai pedoman untuk penelitian di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Humaniter Internasional

2.1.1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Perang adalah bentuk puncak dari konflik antar manusia yang melibatkan eskalasi kekerasan dan penggunaan senjata. Sebagai suatu kejadian yang sering kali tidak diinginkan oleh umat manusia, perang dapat menimbulkan penderitaan dan kerugian yang tak terhitung. Dalam konteks konflik bersenjata, sering kali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan yang mengakibatkan tindakan kekejaman yang tragis.¹⁷ Untuk meminimalkan dampak negatif dari perang, masyarakat internasional sepakat untuk menerapkan hukum humaniter internasional atau *International Humanitarian Law* (IHL).¹⁸

Awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), dan akhirnya dikenal dengan

¹⁷ eliza, emi, heryandi, heryandi, & syofyan, ahmad. (2015). INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4). Hlm 5

¹⁸ Ibid.

istilah hukum humaniter.¹⁹ Istilah Hukum Humaniter sendiri merupakan istilah yang relatif baru dalam literatur hukum internasional. Istilah ini muncul sekitar tahun 1970-an seiring dengan diselenggarakannya Konferensi Para Ahli Pemerintah tentang Pemantapan dan Pengembangan Hukum dalam Konflik Bersenjata pada tahun 1971.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, International Humanitarian Law (IHL) dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, "*Jus ad Bellum*", yang mengatur kelayakan atau keabsahan penggunaan kekerasan senjata oleh suatu negara. Kedua, "*Jus in Bello*", yang mencakup ketentuan hukum yang berlaku selama perang, baik dalam aspek cara perang dilakukan (*conduct of war*) maupun perlindungan terhadap orang sipil atau militer yang menjadi korban (seperti Konvensi Jenewa 1949).²⁰

"Pertama, "*Jus ad Bellum*" berkaitan dengan hukum yang mengatur kapan suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan atau terlibat dalam konflik bersenjata. Prinsip-prinsip seperti persetujuan dari Dewan Keamanan PBB menjadi landasan, menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer harus memperoleh persetujuan Dewan Keamanan PBB, kecuali dalam keadaan darurat sendiri atau untuk tujuan pemeliharaan perdamaian internasional". Hak legitimasi juga merupakan faktor penting di mana penggunaan kekuatan bersenjata harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti pertahanan diri atau

¹⁹ Green, L. C., 2018, The contemporary law of armed conflict. In *The contemporary law of armed conflict*. Manchester University Press. Hlm 56

²⁰ Saly, J. N., 2019, PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 1(1), 127-144.

tindakan kolektif untuk menjaga keamanan dunia. Sementara itu, "*Jus in Bello*" berkonsentrasi pada hukum yang berlaku selama konflik bersenjata, yang menetapkan peraturan dan prinsip tentang pelaksanaan perang. Hal ini mencakup perlindungan terhadap warga sipil, larangan terhadap penyiksaan, dan prinsip proporsionalitas sebagai beberapa elemen krusial yang diatur oleh "*Jus in Bello*".²¹ Konsep ini menyoroti pentingnya menghormati martabat manusia dan mengurangi dampak negatif terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan kedua konsep ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengatur dan mengontrol perilaku negara-negara selama konflik bersenjata.

Geza Herczegh, dalam pandangannya tentang hukum humaniter internasional, mengemukakan bahwa cakupan hukum ini lebih dari sekadar Konvensi Jenewa.

*"Hukum humaniter internasional adalah bagian dari peraturan hukum internasional yang dirancang untuk melindungi individu selama konflik bersenjata. Meskipun terkait erat dengan norma-norma perang, ia dapat dibedakan dengan jelas karena tujuan dan semangatnya yang berbeda".*²²

Seorang ahli Hukum Humaniter Internasional Bernama Jean Pictet, menuliskan pengelompokan hukum humaniter dalam bukunya yang berjudul "*On the Principle of International Humanitarian Law*", pengelompokan tersebut adalah::

²¹ Kolb, R., 1997, Origin of the twin terms *jus ad bellum/jus in bello*. *International Review of the Red Cross* (1961-1997), 37(320), 553-562.

²² Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R, 2019, Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka), *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.

- a. Keadaan Darurat militer dimana keadaan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

The Hague Laws mengatur cara dan metode perang, sementara Geneva Laws melindungi korban perang.

- b. UU Hak Asasi Manusia

Pictet kemudian mengemukakan definisi hukum humaniter selaku aturan-aturan internasional secara tertulis maupun kebiasaan, yang menjadi penghargaan terhadap individu dan kesejahteraannya.

Pictet menggunakan istilah darurat militer dalam dua konteks, yaitu *The Hague Law* untuk hukum perang yang sebenarnya, dan Hukum Jenewa untuk hukum humaniter dalam pengertian sesungguhnya.

Hukum humaniter juga diartikan sebagai berikut ini:

“Hukum humaniter mencakup semua prinsip, metode, dan peraturan internasional, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi hukum perang dan hak asasi manusia, dengan tujuan untuk memastikan penghargaan terhadap martabat dan hak setiap individu.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan menjadi Hukum Humaniter Internasional sebagai serangkaian norma hukum yang bertujuan menjaga dan memberikan perlindungan kepada individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Ini juga mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengurangi dampak mengerikan dari perang, melindungi mereka yang tidak terlibat, serta memastikan bahwa perlakuan terhadap tawanan perang dan penduduk sipil sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

2.1.2. Sumber Hukum Humaniter Internasional.

Hukum humaniter internasional, sebagai cabang dari hukum internasional, mengatur mekanisme dan prinsip-prinsip yang berlaku antara negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Hukum ini bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap individu yang tidak berpartisipasi dalam konflik dan membatasi metode serta cara-cara perang yang dapat digunakan. Tujuan utamanya adalah melindungi individu yang tidak berpartisipasi dalam perang, seperti penduduk sipil, tawanan perang, dan personel medis. Selain itu, hukum humaniter juga mengatur metode yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata untuk mengurangi penderitaan manusia. Dalam kerangka hukum internasional, sumber-sumber hukum humaniter diakui sebagai bagian dari korpus Hukum Internasional. Berdasarkan *article 38(1)* Statuta Mahkamah Internasional, terdapat beberapa jenis sumber hukum yang dianggap sebagai referensi utama dalam penyelesaian sengketa internasional, termasuk sumber-sumber humaniter:²³

1. Konvensi atau Perjanjian Internasional
2. Hukum Kebiasaan Internasional
3. Prinsip-prinsip hukum internasional
4. Preseden atau Keputusan Pengadilan
5. Pelajaran dari publikasi berkualitas tinggi dari berbagai negara

²³ Sopiana, M., 2019, *Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hlm 56.

Hukum humaniter internasional berasal dari tiga sumber utama, yaitu:

1. Konvensi Den Haag

Konvensi Den Haag dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum utama dalam hukum humaniter internasional, menetapkan aturan-aturan yang secara khusus ditujukan untuk melindungi individu yang terdampak oleh konflik bersenjata. Konvensi ini juga mengatur standar perilaku yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan darat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter. Hukum perang darat diatur dalam dua perjanjian internasional yang dibuat di Den Haag pada Tahun 1899 dan 1907 kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan istilah Konvensi Den Haag I dan II²⁴

2. Konvensi Jenewa

Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI), Konvensi Jenewa berperan sebagai salah satu landasan utama yang merumuskan prinsip-prinsip perlindungan bagi korban perang dan menetapkan standar hukum untuk konflik bersenjata. Konvensi ini memuat serangkaian perjanjian internasional dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap korban perang serta untuk melindungi individu-individu yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam perang. Konvensi ini pertama kali diadopsi pada

²⁴ Hilda, H., (2013), Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Denhaag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95999.

Tahun 1949 yang kemudian pada tahun 1977 konvensi mengalami perluasan dengan ditambahkan Protokol Tambahan.²⁵

3. Sumber lainnya;

- a. Deklarasi Paris 1856
- b. Deklarasi St. Petersburg 1868
- c. Rancangan Pengaturan Den Haag tentang perang di Udara 1923
- d. *Protocol Jenewa*
- e. *Protocol London* 1936
- f. Konvensi Den Haag 1954
- g. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980

2.1.3. Asas Hukum Humaniter Internasional

Semua peraturan dalam hukum humaniter internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, berlandaskan pada tiga prinsip utama yaitu prinsip kepentingan militer (*military necessity*), perikemanusiaan (*humanity*), dan kesatria (*chivalry*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi bagi semua peraturan yang ada dalam hukum humaniter, seorang pakar HHI bernama Kunz kemudian menyatakan pendapatnya:

“The laws of war must achieve a delicate balance between, on one side, the principles of humanity and chivalry, and on the other, military interests, in order to be widely accepted and effectively implemented.”

²⁵ HZ, E. D., 2011, Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). Hlm 4

Dengan demikian, Hukum Humaniter yang mengatur konflik bersenjata tidak hanya memperhitungkan prinsip kepentingan militer dari para pihak yang secara langsung berpartisipasi, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan serius asas kemanusiaan dan kesatriaan. Demikian pula dengan aturan-aturan dalam hukum perang tidak bisa hanya menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dari konflik tanpa mempertimbangkan aspek operasional militer yang terlibat.²⁶ Selain itu, tanpa adanya keseimbangan antara prinsip ini, tidak mungkin untuk mengembangkan aturan-aturan tentang Hukum Perang yang dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Berikut ini akan diberikan penjelasan terkait dengan asas-asas tersebut:²⁷

a. Asas kepentingan militer (*Military Necessity*)

Asas ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam peperangan memiliki hak untuk menerapkan kekuatan yang diperlukan guna mengalahkan musuh seefektif mungkin, dengan waktu yang singkat mungkin serta biaya dan kerugian yang minimal. Meskipun demikian, hak ini tidak bersifat mutlak, penggunaan alat atau senjata untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang proporsional dan terukur.

b. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

Asas kemanusiaan melarang penggunaan kekerasan yang berlebihan untuk mencapai tujuan atau kemenangan dalam perang. Perlu menjadi perhatian,

²⁶ HAFZANY, G. Penerapan asas non intervensi terhadap studi kasus konflik bersenjata di suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3). Hlm 4

²⁷ Ria Wierma Putri. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar lampung: Universitas Lampung. Hlm 11

yang terluka atau sakit, dan tawanan perang tidak dapat dianggap sebagai ancaman dan harus mendapat perlakuan yang baik serta mendapatkan perawatan serta perlindungan. Tak hanya itu, penduduk sipil yang tidak berpartisipasi dalam konflik juga harus mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari dampak perang.

c. Asas Kesatria (*Chivalry*)

Dalam asas ini telah diatur tentang penggunaan senjata atau metode perang haruslah mengikuti standar kesatria. Hal ini mencerminkan nilai kejujuran dalam peperangan, dengan menolak segala bentuk alat atau metode yang melanggar hukum humaniter internasional dan hukum perang. Asas kesatria ini diatur dalam berbagai ketentuan hukum humaniter, termasuk dalam Konvensi Den Haag III 1907 tentang permulaan perang. Menurut *article* 1 dari Konvensi tersebut dinyatakan bahwa setiap Tindakan peperangan harus di dahului oleh pemberitahuan yang jelas, dapat berupa deklarasi perang secara resmi dengan alasan yang mendasarinya atau dengan melakukan ultimatum

2.2. Konflik Bersenjata

Hukum humaniter atau juga sering dirujuk sebagai hukum perang merupakan seperangkat aturan atau regulasi esensial yang harus dipatuhi oleh anggota Angkatan bersenjata sepanjang periode konflik bersenjata atau perang. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mengatur perilaku militer terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan, baik itu musuh, milisi maupun penduduk sipil yang

tidak berpartisipasi dalam kegiatan militer.²⁸ Dalam situasi yang kacau akibat perang, pelanggaran hukum seperti pembunuhan, kekerasan, pelecehan seksual, perampasan harta benda, atau perilaku tidak bermoral lainnya terhadap tawanan perang, milisi, atau warga sipil yang tidak terlibat dapat merusak reputasi militer atau pemerintah suatu negara. erang, dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, adalah bentrokan bersenjata antara dua atau lebih negara yang masing-masing melibatkan angkatan bersenjata dan diatur oleh berbagai peraturan hukum internasional.

Dalam kerangka hukum humaniter internasional terdapat dua kondisi untuk menyatakan bahwa terdapat konflik bersenjata: Dalam Hukum Humaniter Internasional, syarat pertama untuk menyatakan adanya konflik bersenjata adalah bahwa kelompok bersenjata yang terlibat harus menunjukkan adanya struktur organisasi yang jelas dan teratur; kedua konflik bersenjata harus menunjukan adanya kelangsungan yang terus menerus, bukan hanya berlangsung dalam waktu singkat. Menurut pengadilan ICTY, konflik bersenjata dibedakan dari kegiatan kriminal atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan singkat dalam durasi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam situasi gangguan dan ketegangan internal, tidak memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata, sehingga Hukum Humaniter Internasional tidak berlaku dalam konteks tersebut.²⁹

Perang dapat diartikan sebagai suatu konflik bersenjata yang terjadi antara dua ataupun lebih negara, dimana masing-masing negara menggunakan kekuatan

²⁸ Gleditsch, N. P. (1998). Armed conflict and the environment: A critique of the literature. *Journal of peace research*, 35(3), 381-400.

²⁹ Ibid.

militernya untuk terlibat dalam perang. Dalam buku *De Jure Belli ac Pacis* perang sendiri diartikan sebagai suatu situasi dimana pihak-pihak yang berseteru menggunakan kekuatan bersenjata untuk melakukan pertempuran.³⁰ Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perang memiliki dua elemen utama yaitu:³¹ (1) adanya pertikaian atau permusuhan yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata dan; (2) kehadiran para pihak yang saling bertikai. Oleh karena itu, secara mendasar istilah perang dan konflik bersenjata dapat dianggap sama karena keduanya merujuk pada pertikaian antara pihak-pihak dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

2.3. Tinjauan Umum Pengaturan Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan Menurut *Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* 1954

Chapter 1 article 1 Konvensi Den Haag 1954 mengatur perlindungan hukum bagi benda-benda budaya dan situs-situs bersejarah selama konflik bersenjata, mendefinisikan jenis-jenis objek yang perlu dilindungi:³²

For the purposes of the present Convention, the term 'cultural property' shall encompass:

- a. Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific*

³⁰ L. C. Green, 2000, *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester, Hlm. 1.

³¹ risnain, muh. 2015. "PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (3). Hlm 6

³² *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag tahun 1954*

- collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;*
- b. Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in subparagraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);*
 - c. Centres containing a large amount of cultural property as defined in subparagraphs (a) and (b), to be known as 'centres containing monuments'*

Konvensi Den Haag 1954, mengelompokkan benda-benda budaya bersejarah dalam tiga kategori yang berbeda untuk tujuan perlindungan hukum selama konflik bersenjata, kelompok tersebut antara lain:

- a. Benda-benda budaya yang mencakup objek bergerak, dengan nilai budaya yang sangat penting bagi setiap negara, termasuk monument arsitektur, situs bersejarah serta benda-benda serupa lainnya;
- b. Bangunan yang dirancang dengan tujuan utama untuk pelestarian serta pemajangan objek-objek budaya berharga, seperti museum, perpustakaan, Gudang arsip dan institusi sejenis yang berfungsi untuk menjaga warisan budaya;
- c. Tempat-tempat yang berfungsi sebagai pusat untuk menampung koleksi besar dari barang-barang budaya yang memiliki nilai tinggi sesuai dengan poin a dan b.

Dalam sejarah konflik bersenjata sering kali terjadi penghancuran terhadap monumen dan situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan simbolis yang

tinggi.³³ Beberapa contoh monumen yang telah mengalami kerusakan luas selama konflik bersenjata mencakup *cultural property* dan arsitektur berharga.³⁴

Kerusakan pada monumen dan situs bersejarah selama konflik bersenjata adalah masalah serius dalam menjaga kelestarian warisan budaya manusia. Selain mengakibatkan hilangnya nilai-nilai sejarah dan budaya, tindakan perusakan ini juga berdampak negatif pada identitas serta ingatan bersama suatu masyarakat. Berbagai instrument hukum humaniter internasional dirancang untuk memberikan perlindungan kepada tempat-tempat bersejarah dalam rangka persiapan, selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya konflik bersenjata atau pemberontakan.³⁵ Dalam kerangka hukum internasional, hukum humaniter internasional menjadi salah satu bidang yang pertama kali menawarkan perlindungan yang dirancang khusus untuk situs-situs bersejarah dalam konflik bersenjata. Perlindungan terhadap situs-situs bersejarah terutama didorong oleh nilai dan signifikansi tinggi yang dimilikinya bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Sebagai instrumen hukum internasional pertama yang dirancang khusus untuk perlindungan properti budaya selama konflik bersenjata, Konvensi Den Haag 1954 menetapkan pedoman-pedoman untuk melindungi situs-situs bersejarah. Selain itu, Protokol Tambahan yang diadopsi dua puluh tahun setelah Konvensi Jenewa 1949 menetapkan ketentuan perlindungan yang lebih luas bagi benda-benda budaya,

³³ Suryokumoro, H., Ardiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). *Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus*. Universitas Brawijaya Press. Hlm 33

³⁴ Sitanggang, D. (2013). Pengrusakan tempat bersejarah dalam perang antarnegara sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. *Lex et Societatis*, 1(2). Hlm 2

³⁵ Nugroho, S., & Bayuaji, K. ANALISIS PERUBAHAN FUNGSI RUANG PADA CAGAR BUDAYA KLINIK BETHESDA PETERONGAN. *MODUL*, 18(2), 70-74.

termasuk situs bersejarah, baik dalam konteks konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, dengan memberikan perlindungan yang setara dengan perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil lainnya.³⁶ Dalam Protokol-protokol ini, terdapat ketentuan yang secara tegas melarang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menjadikan situs-situs bersejarah sebagai sasaran serangan militer. Protokol ini juga melarang segala bentuk pengrusakan, penghancuran, atau penyanderaan terhadap situs-situs bersejarah.³⁷

2.3.1. Tanggung Jawab Individu pada Perusakan Monumen Bersejarah dan Keagamaan pada Konflik Bersenjata

Dalam situasi konflik bersenjata, pelanggaran terhadap monumen bersejarah dapat memiliki dampak yang merugikan dalam bidang kultural, sejarah, dan sosial. Karena itu, penelitian mengenai tanggung jawab individu dalam menjaga *cultural property* menjadi semakin penting dan relevan.³⁸ Dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, kita dapat memahami bahwa individu-individu dalam situasi konflik bersenjata memegang peran yang bervariasi dalam menjaga atau merusak monumen bersejarah, serta dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di tengah konflik bersenjata.³⁹

³⁶ Ibid.

³⁷ Kurnia, P. A., Idris, M., & Hardiwinoto, S. (2017). Peranan United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (Unesco) Dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata (Studi Kasus Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata Di Suri. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-10.

³⁸ Kereh, Y. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(4). Hlm 8

³⁹ Sulistia, T. (2006). Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 4, 526.

Konvensi Den Haag 1954 mengatur tanggung jawab negara, dengan *article* 28 memberikan ketentuan tentang sanksi terhadap negara yang melanggar konvensi, dan *article* 10 Protokol II menegaskan tanggung jawab individu. Tanggung jawab individu dalam melindungi monumen bersejarah selama konflik bersenjata juga terkait dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Den Haag 1954, sebagaimana yang diuraikan dalam Bagian IV *article* 16 yang menyatakan bahwa konvensi ini tidak menghapus tanggung jawab individual. Konvensi ini menegaskan pentingnya merawat dan melindungi situs-situs bersejarah dan artefak budaya selama masa konflik bersenjata, serta menetapkan bahwa negara-negara peserta bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, individu-individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak hanya menghormati tetapi juga melindungi *cultural property* yang dilindungi oleh Konvensi Den Haag 1954.⁴⁰

Perusakan terhadap monumen bersejarah dalam konteks konflik bersenjata mengarah pada pertanyaan yang mendalam tentang tanggung jawab individu yang terlibat dalam tindakan tersebut. Menurut Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan *Cultural Property* di Tengah Konflik Bersenjata, perusakan terhadap monumen bersejarah dalam konteks konflik bersenjata memunculkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab individu yang terlibat dalam tindakan tersebut. Konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara

⁴⁰ Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 1000-1006). Hlm 33

peserta memiliki kewajiban untuk melindungi *cultural property*, termasuk monumen bersejarah, dan individu yang melanggar ketentuan ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴¹ Tanggung jawab individu dalam perusakan monumen bersejarah tercermin dalam prinsip-prinsip hukum internasional, di mana tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran hukum perang. Hukum internasional menegaskan bahwa mereka yang terlibat dalam perusakan monumen bersejarah dapat dikenai sanksi hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Aspek moral dari tanggung jawab individu terhadap perusakan monumen bersejarah juga perlu diperhatikan. Individu yang terlibat dalam tindakan perusakan diharapkan memiliki kesadaran akan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan yang terkandung dalam monumen tersebut. Tanggung jawab moral individu mencakup menghargai *cultural property* sebagai bagian integral dari identitas manusia, serta pemahaman akan dampak negatif yang timbul akibat perusakan terhadap monumen bersejarah. Oleh karena itu, tanggung jawab individu atas perusakan monumen bersejarah diatur dalam berbagai peraturan hukum internasional, termasuk Konvensi Den Haag 1954, serta dalam prinsip-prinsip hukum perang dan norma-norma moral yang mengatur perilaku individu di tengah konflik bersenjata. Memahami bentuk tanggung jawab ini menjadi krusial dalam upaya mencegah perusakan

⁴¹ Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2). Hlm 3

monumen bersejarah dan menjaga *cultural property* untuk generasi mendatang.

2.3.2. *Reparation Order*

Reparation Order adalah tindakan hukum internasional yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada negara atau pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara lain. Ganti rugi ini dapat meliputi kerugian ekonomi, kerugian properti, atau dampak lain yang timbul secara langsung dari tindakan yang melanggar norma-norma hukum internasional.⁴²

Regulasi mengenai *Reparation Order* tidak hanya tercantum dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* 1954, tetapi juga dalam berbagai peraturan hukum internasional seperti *article 75* dari *Rome Statute* dan secara eksplisit diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* pada *Article 31*. Pengaturan ini juga ditemukan dalam prinsip-prinsip umum hukum internasional, khususnya dalam konteks tanggung jawab internasional negara.⁴³ Salah satu prinsip dasar terkait dengan reparasi adalah bahwa negara yang melanggar hukum internasional memiliki kewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang memadai. Ini adalah bagian dari Doktrin Tanggung Jawab Internasional

⁴² Ibid.

⁴³ Vrdoljak, A. F. (2018). Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi: Judgment and Sentence & Reparations Order (Int'l Crim. Ct.). *International Legal Materials*, 57(1), 17-79.

Negara yang diakui secara luas.⁴⁴ Di samping itu, berbagai perjanjian internasional dan konvensi juga dapat mengandung ketentuan-ketentuan mengenai reparasi.

Penerapan *Reparation Order* dalam hukum internasional melibatkan proses hukum yang kompleks dan seringkali memerlukan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya prinsip reparasi adalah untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas di tingkat internasional, serta untuk mendorong negara-negara untuk mematuhi norma-norma dan kewajiban-kewajiban hukum internasional.

Proses *Reparation Order* di hukum internasional dapat melibatkan beberapa tahap. Pertama, pihak yang menganggap dirinya menjadi korban pelanggaran hukum internasional oleh negara lain dapat mengajukan klaim kepada negara yang diduga melanggar.⁴⁵ Klaim ini dapat mencakup pernyataan secara rinci tentang kerugian yang diderita dan dasar hukum yang mendukung tuntutan tersebut. Jika pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan secara damai melalui negosiasi, masalah tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau forum hukum internasional, termasuk Mahkamah Internasional, untuk penyelesaian.⁴⁶ Proses ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk meminta *Reparation Order* yang memerintahkan negara yang melanggar untuk

⁴⁴ Vrdoljak, A. F. (2023). Intentional Destruction of Cultural Heritage: Sentencing and Reparations. In *Heritage Destruction, Human Rights and International Law* (pp. 112-141). Brill Nijhoff. Hlm 23

⁴⁵ Lostal, M. (2023). Reparations for cultural heritage destruction at the ICC and the limits of human rights. In *Art and Human Rights* (pp. 282-305). Edward Elgar Publishing. Hlm 66

⁴⁶ Ibid.

memberikan ganti rugi yang adil dan sesuai. Selain itu *Reparation Order* juga dapat dikenakan kepada individu yang dinyatakan bersalah oleh *International Criminal Court* dengan pertimbangan hakim serta bukti-bukti bersalah yang diajukan.⁴⁷

Mahkamah Internasional, sebagai yurisdiksi utama untuk penyelesaian sengketa antara negara-negara, dapat mengeluarkan putusan yang mengatur jumlah dan bentuk ganti rugi yang harus diberikan. Putusan tersebut mengikat pihak yang bersengketa, dan ketidakpatuhan dapat memiliki konsekuensi hukum lebih lanjut.⁴⁸ Namun, implementasi *Reparation Order* tidak selalu mudah karena tergantung pada kemauan dan kapasitas negara yang melanggar untuk memenuhi kewajiban reparasi tersebut. Seiring waktu, beberapa mekanisme tambahan, seperti penengah atau mediasi internasional, juga dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian damai dan mendorong negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa *Reparation Order* adalah bagian integral dari sistem hukum internasional yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan, pemeliharaan perdamaian, dan penghormatan terhadap norma-norma hukum internasional di antara negara-negara anggota komunitas internasional.⁴⁹

⁴⁷ Ferstman, C. (2002). The reparation regime of the International Criminal Court: practical considerations. *Leiden Journal of International Law*, 15(3), 667-686.

⁴⁸ Bufalini, A. (2015). The Principle of Legality and the Role of Customary International Law in the Interpretation of the icc Statute. *The Law & Practice of International Courts and Tribunals*, 14(2), 233-254.

⁴⁹ Cavadino, M., & Dignan, J. (1997). Reparation, retribution and rights. *International Review of Victimology*, 4(4), 233-253.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, analisis dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk mengkaji fenomena hukum tertentu serta mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang terfokus pada pemanfaatan bahan pustaka sekunder sebagai sumber utama. Studi ini akan didasarkan pada kajian literatur hukum dan regulasi di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menelaah aspek hukum sebagai norma dalam konteks yang relevan. Penelitian ini mencakup analisis dalam beberapa dimensi, seperti teoritis, sejarah, filosofis, serta pendekatan perbandingan, struktur, pasal demi pasal, konsistensi, substansi, kekuatan mengikat, dan bahasa hukum. Pendekatan hukum normatif diterapkan dengan menekankan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan elemen-elemen kunci yang terkait.⁵⁰

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, thn. 2004, Hlm. 102

3.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan diartikan sebagai metode atau cara untuk memahami dan mengarahkan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yang meliputi kajian menyeluruh terhadap semua regulasi hukum yang relevan, serta Pendekatan Kasus (Case Approach) yang fokus pada analisis berbagai kasus hukum yang relevan dengan topik penelitian.⁵¹ Dalam konteks tanggung jawab individu terkait kerusakan monumen bersejarah dan keagamaan dalam situasi konflik bersenjata, pendekatan kasus (case approach) melibatkan analisis keputusan-keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui studi kasus yang relevan dengan isu penelitian, pendekatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai tanggung jawab hukum individu dalam konteks kerusakan tersebut.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif merujuk pada tempat di mana informasi dikumpulkan. Dalam konteks ini, data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal, atau dokumen akademik lainnya.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, sumber hukum

⁵¹ Ibid. Hlm 56

sekunder yang meliputi buku dan artikel ilmiah, serta sumber hukum tersier seperti berbagai pustaka tambahan lainnya yang relevan:

1. Bahan Hukum Primer

Dokumen atau teks hukum yang menjadi sumber utama peraturan hukum, seperti *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954*, *Rome Statute*, *United Nation Charter* hingga *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* bahan-bahan yang mengikat dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954*
- b. *Geneva Convention 1949*
- c. *Rome Statute International Criminal Court*
- d. *International Court of Justice Statute*
- e. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*
- f. Pedoman UNESCO tentang Perlindungan Harta Budaya dalam Konflik Bersenjata
- g. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Interpretasi, analisis, atau kajian terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, artikel jurnal hukum, catatan kajian hukum, dan dokumen-dokumen akademis lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Referensi atau komentar-komentar mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum, komentar-komentar ahli hukum, dan panduan hukum.⁵²

3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang mencakup aktivitas membaca dan mempelajari literatur seperti buku, artikel jurnal, studi terdahulu, serta sumber bacaan online yang relevan dengan topik yang dikaji dalam skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari data adalah proses pengumpulan data melalui studi dan pemeriksaan literatur yang relevan dengan topik skripsi.
- 2) Mengklasifikasikan data adalah proses penyusunan atau penempatan data secara sistematis sesuai dengan kelompok atau kategori pokok bahasan, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut.

⁵² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 33

- 3) Menyeleksi data, merupakan proses pemeriksaan data untuk memilih data yang relevan dengan pokok bahasan skripsi.
- 4) Menerjemahkan data, yakni proses mengubah data dari Bahasa asing ke Bahasa Indonesia jika diperlukan, untuk memastikan kesesuaian dengan pokok bahasan skripsi.
- 5) Sistematika data, merupakan proses penyusunan dan penempatan data sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan dalam penelitian, sehingga memudahkan proses analisis.

V. PENUTUP

5.1.Kesimpulan

1. Hukum humaniter internasional mengatur tanggung jawab terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan di *Hague convention 1945* yang juga merupakan perjanjian multilateral pertama yang secara khusus bertujuan melindungi *cultural property* selama masa perang yang terdiri dari protocol I (1954) dan protocol II (1999). Konvensi ini melarang para pihak melakukan tindak kejahatan terhadap *cultural property* sesuai *article 2* dan *article 12*, adapula jenis-jenis tindakan yang dilarang pada *article 15* hingga sanksi dan tanggung jawab pelaku perusakan pada *article 28* dan *article 38*. Hal ini menegaskan bahwa konvensi ini mengakui bahwa kerusakan *cultural property* adalah kerugian seluruh umat manusia. Walaupun dalam konteks jenis tanggung jawab reparasi tidak secara eksplisit disebutkan jenis-jenis tanggung jawabnya namun pada perkembangan hukum internasional selanjutnya, seperti dan *Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang diadopsi *International Law Commission* pada *Article 31* dan beberapa *article* terkait telah diperbarui untuk melengkapi kekosongan dalam konvensi ini dengan menyediakan mekanisme untuk menuntut negara maupun individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

2. Bentuk tanggung jawab dalam konteks kasus perusakan monumen bersejarah dan keagamaan di konflik bersenjata dibagi menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab individu. Spesifik kepada pelaku individu bersifat personal dan biasanya ditangani oleh *International Criminal Court* (ICC) dengan bentuk tanggung jawab berdasarkan putusan pengadilan melalui perintah reparasi dan hukuman pidana. Pada *Hague Convention 1954 article 16* tidak menghalangi tanggung jawab individu serta pada *article 38* yang menegaskan tentang tanggung jawab pidana individu juga tidak menghilangkan dan mengurangi tanggung jawab negara. Selanjutnya, berdasarkan *Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Article 31* ditetapkan bahwa reparasi memiliki beberapa kategori berdasarkan bentuk perintah reparasinya seperti *restitution*, *compensation* dan *satisfaction*, serta *rehabilitation* dan *repetition* sebagai tambahannya. Pada perkembangan hukum internasional berikutnya *International Court of Justice* maupun *International Criminal Court* telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan berbagai bentuk perintah reparasi dalam beberapa kasus perusakan *cultural property*. Satu-satunya kasus yang menyangkut *reparation order individual* pada perusakan *cultural property* (monumen bersejarah dan keagamaan) adalah kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi yang saat ini menjadi preseden penting dalam hukum internasional karena merupakan pertama kalinya ICC mengadili seseorang atas kejahatan yang melibatkan penghancuran warisan budaya, menegaskan bahwa tindakan tersebut

adalah kejahatan perang serius sesuai dengan *article 8 Rome Statute*. Selain itu, organisasi internasional seperti UNESCO, ICOMOS, ICBS dan beberapa lembaga lain sangat berperan penting dalam melindungi, memelihara hingga memperbaiki situs dan monumen budaya bersejarah.

5.2. Saran

Hukum Internasional harus menekankan bahwa tindakan perusakan *cultural property* bukan hanya merupakan kejahatan terhadap properti fisik, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah yang diakui oleh komunitas internasional. *Hague Convention* 1954 dan Protokol Tambahan 1999 dengan jelas melarang perusakan situs budaya dan mengharuskan semua pihak dalam konflik untuk melindungi warisan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa individu yang terlibat dalam perusakan ini dapat diadili di pengadilan internasional, seperti yang terjadi pada kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi, yang dihukum oleh *International Criminal Court* (ICC) atas keterlibatannya dalam perusakan monument bersejarah dan keagamaan di Timbuktu. Selain itu, Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional terkait reparasi dalam kerangka hukum nasional. Ini termasuk mengintegrasikan ketentuan mengenai reparasi bagi korban kejahatan internasional dalam undang-undang nasional. Perkuat peraturan yang melindungi situs budaya dan sejarah hingga keagamaan mengingat efektivitas pengaturan dan prakteknya belum sesuai dijalankan oleh otoritas negara. Indonesia yang kaya akan warisan budaya, perlu memiliki undang-undang yang tegas dan mekanisme penegakan yang kuat untuk melindungi situs-situs tersebut dari kerusakan dan vandalisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arlina Permanasari dkk, (1999), Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Mianiita Print, Jakarta.
- Benhamou, F. (2020). Heritage. In *Handbook of Cultural Economics, Third Edition* (pp. 279-286). Edward Elgar Publishing.
- Borin, J. (1993). Embers of the soul: The destruction of Jewish books and libraries in Poland during World War II. Libraries & Culture.
- Burke, S. (2007). Twentieth-Century Heritage at Risk and the Role of ICOMOS in its Conservation. The Soviet Heritage and European Modernism.
- Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Coleman, M. (2020). Culture and sentencing at the ICC. In *Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court*. Edward Elgar Publishing.
- Di Giovine, M. A. (2008). The heritage-scape: UNESCO, world heritage, and tourism. Lexington Books.
- Green, L. C. (2018). The contemporary law of armed conflict. In *The contemporary law of armed conflict*. Manchester University Press.
- Green, N. A. (1973). Maryan, International Law: Law of Peace.
- Haji, I. (2023). Obligation and Responsibility. Oxford University Press.
- Hladik, J. (1998). The review process of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its impact on international humanitarian law. *Yearbook of International Humanitarian Law*, 1.

- Hladík, J. (2003, November). Risk Preparedness Under the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Second Protocol. In *Cultural Heritage: Disaster Preparedness and Response*, International Symposium Proceedings, Hyderabad, India.
- ICOMOS, I., & Mission, I. C. O. M. O. S. (1994). About Icomos. NATIONAL GEOGRAPHIC, 1983(1993).
- Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar hukum internasional.
- Lostal, M. (2023). Reparations for cultural heritage destruction at the ICC and the limits of human rights. In *Art and Human Rights*. Edward Elgar Publishing.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya, Bandung.
- Reijnen H.L.A Hart, Konsep Hukum (The Concept of Law) terjemahan M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2013.,
- Ria Wierma Putri. 2011. Hukum Humaniter Internasional. Bandar lampung: Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Solis, G. D. (2021). The law of armed conflict: international humanitarian law in war. Cambridge University Press.
- Suryokumoro, H., Ardhiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). *Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Vrdoljak, A. F. (2019, September). Intentional destruction of cultural heritage and reparations. In *Culture and International Law: Proceedings of the International Conference of the Centre for International Law Studies (CILS 2018)*, October 2-3, 2018, Malang, Indonesia (p. 43). CRC Press.

B. Peraturan Hukum

Geneva Convention 1949

*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Den Haag 1954*

Rome Statue International Criminal Court 1998

United Nation Charter

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts

Putusan Pengadilan ICC Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

C. Jurnal

Adie, B. A., 2017, Franchising our heritage: The UNESCO world heritage brand, *Tourism Management Perspectives*, 24.

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3).

Anis, A. A. (2018). Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(6).

Anshari, N. (2005). Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1(1).

Arifin, H. P., 2018, Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(1).

Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2).

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1)*.

Awoah, A. E. (2016). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham. *Lex Crimen*, 5(7).

- Bacio Terracino, J. (2007). National implementation of ICC crimes: impact on national jurisdictions and the ICC. *Journal of International Criminal Justice*, 5(2).
- Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K, 2019, *Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)* Protection of War Reporters in Armed Conflict Areas Based on International Law (Case Study Of The Iraq And Syria Conflict), Cepalo, 3.
- Blagoycheva, H., Andreeva, A., & Yolova, G. (2019). Obligation And Responsibility Of Employers To Provide Health And Safety At Work-Principles, Current Regulation And Prospects. *Economic Studies*, 28(2).
- Borin, J. (1993). Embers of the soul: The destruction of Jewish books and libraries in Poland during World War II. *Libraries & Culture*.
- Briggs, H. W. (1985). *Nicaragua v. United States: Jurisdiction and Admissibility*. *American Journal of International Law*, 79(2).
- Brown, M. F. (2005). Heritage trouble: recent work on the protection of intangible cultural property. *International Journal of Cultural Property*, 12(1).
- Bufalini, A. (2015). The Principle of Legality and the Role of Customary International Law in the Interpretation of the ICC Statute. *The Law & Practice of International Courts and Tribunals*, 14(2).
- Burke, S. (2007). Twentieth-Century Heritage at Risk and the Role of ICOMOS in its Conservation. *The Soviet Heritage and European Modernism*.
- Burrus, J. E. (2017). " So Far as War Allows": Why the Al Mahdi Conviction is Unlikely to Stem the Pace of Cultural Destruction Perpetrated by Non-State Actors. *Wash. Int'l LJ*, 27.
- Capone, F. (2018). An Appraisal of the Al Mahdi Order on Reparations and Its Innovative Elements: Redress for Victims of Crimes against Cultural Heritage. *Journal of International Criminal Justice*, 16(3).
- Casaly, P, 2016, Al Mahdi before the ICC: Cultural property and world heritage in international criminal law, *Journal of International Criminal Justice*, 14(5).
- Casaly, P. (2016). Al Mahdi before the ICC: Cultural property and world heritage in international criminal law. *Journal of International Criminal Justice*, 14(5).

- Caust, J., & Vecco, M, 2017, Is UNESCO World Heritage recognition a blessing or burden? Evidence from developing Asian countries, *Journal of Cultural Heritage*, 27.
- Cavadino, M., & Dignan, J. (1997). Reparation, retribution and rights. *International Review of Victimology*, 4(4).
- Chiarini, G. (2021). Negotiated Justice in the ICC: Following the Al Mahdi case, a Proposal to Enforce the Rights of the Accused. *Global Justice Journal*.
- Cole, D. M. (2017). From the Hague to Timbuktu: The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi; A Consequential Case of Firsts for Cultural Heritage and for the International Criminal Court. *Temp. Int'l & Comp. LJ*, 31.
- Cornelesz, A. T. P., 2018, Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional, *Lex Et Societatis*, 6(6).
- D'hondt, S., Dupret, B., & Bens, J., 2021, Weaving the threads of international criminal justice: The double dialogicity of law and politics in the ICC al-Mahdi case. *Discourse, Context & Media*, 44.
- Dachlan, R. A. (2018). Constructing Victims of Heritage Destruction: Lessons from the Al Mahdi Reparations Order (Doctoral dissertation).
- Dannenbaum, T. (2010). The International Criminal Court, Article 79, and transitional justice: the case for an independent Trust Fund for Victims. *Wis. Int'l LJ*, 28.
- De Brouwer, A. M. (2007). Reparation to victims of sexual violence: Possibilities at the International Criminal Court and at the Trust Fund for Victims and their Families. *Leiden Journal of International Law*, 20(1),
- Desiana, N. K. A. (2020). Analisis Kendala Pbb (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Memberikan Sanksi Hukuman Di Tinjau Dari Icj (International Court Of Justice). *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 1(2).
- Dewi, Y. T. N. (2020). Manfaat Meratifikasi Protokol Ii Tahun 1999 Perlindungan Benda-Benda Budaya Pada Waktu Konflik Bersenjata.
- DOLOKSARIBU, C. E., Dwiwarno, N., & Farida, E. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Putusan Mahkamah Pidana Internasional (Icc) Terhadap Kasus Kejahatan Perang Yang Dilakukan Ahmad Al Faqi Al Mahdi Di Timbuktu Mali (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Donat-Cattin, D. (2015, December). . Reparations to victims. In *The Rome Statute of the International Criminal Court* (pp. 1854-1871). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

- Donatumar, S. (2013). Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Konflik Israel-Palestina Di Jalur Gaza Ditinjau Dari Konvensi Jenewa Iv/1949, Protokol Tambahan I/1977, Dan Statuta Roma 1998.
- Dutton, A., & Ni Aolain, F. (2018). Between reparations and repair: Assessing the work of the ICC Trust Fund for victims under its assistance mandate. *Chi. J. Int'l L.*, 19.
- Dwertmann, E. (2010). The reparation system of the International Criminal Court: its implementation, possibilities and limitations. In *The Reparation System of the International Criminal Court*. Brill Nijhoff.
- eliza, emi, heryandi, heryandi, & syofyan, ahmad. (2015). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Ferstman, C. (2002). The reparation regime of the International Criminal Court: practical considerations. *Leiden Journal of International Law*, 15(3).
- Ferstman, C. (2020). Reparations at the ICC: The need for a human rights based approach to effectiveness. In *Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity*. Brill Nijhoff.
- Fristikawati, Y. (2020). Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Garijo, F. V. (2011). Redressing victims of international crimes: the International Criminal Court and the Trust Fund for Victims. *Comunitania: Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales*, (2).
- Gavrilović Nilsson, M. (2022). Julie Fraser and Brianne McGonigle Leyh (eds), *Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court*.
- Gerstenblith, P. v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Case No. ICC-a1/12-a1/15, Judgment & Sentence (Sept. 27, 2016). The wartime pillage and destruction of structures and objects with cultural significance-collectively referred to as "cultural property" or "cultural heritage"-date back to ancient times. The 1998 Rome.
- Giardini, G. (2018). The principle of international restitution of cultural property in the 1954 Hague Convention: the Unidroit contribution. *Uniform Law Review*, 23(1).

- Gleditsch, N. P. (1998). Armed conflict and the environment: A critique of the literature. *Journal of peace research*, 35(3).
- Gregory, J. (2008). Reconsidering relocated buildings: ICOMOS, authenticity and mass relocation. *International Journal of Heritage Studies*, 14(2).
- HAFZANY, G. Penerapan asas non intervensi terhadap studi kasus konflik bersenjata di suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Hasibuan, S. J. (2021). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Benda-Benda Budaya Selama Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *JURNAL VISI EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*, 3(2).
- Hidayat, F., Setiyono, J., & Dwiwarno, N. (2017). Aspek-aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra oleh Isis). *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Hilda, H., (2013), Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Hladík, J. (2003, November). Risk Preparedness Under the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Second Protocol. In *Cultural Heritage: Disaster Preparedness and Response, International Symposium Proceedings*, Hyderabad, India.
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- HSB, M. R. A., & Khalid, K. (2023). Perusakan Di Lingkungan Publik (Vandalisme). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6).
- HZ, E. D. (2011). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ismail, I. (2013). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Ismijono, I., Mulyono, M., Sumedi, B., & Kasatriyanto, B., 2013, Tinjauan kembali rekonstruksi Candi Borobudur, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- Jackson, E. A., Moscucci, M., Smith, D. E., Share, D., Dixon, S., Greenbaum, A., ... & Gurm, H. S. (2011). The association of sex with outcomes among patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction in the contemporary era: Insights from the Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium (BMC2). *American heart journal*, 161(1).
- Joffroy, T., & Essayouti, , 2020, Lessons learnt from the reconstruction of the destroyed mausoleums of Timbuktu, Mali. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 44.
- Kabalira, S. (2014). The right to reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC).
- Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2).
- Kahn, P. W. (1987). From Nuremberg to the Hague: The United States Position in *Nicaragua v. United States* and the Development of International Law. *Yale J. Int'l L.*, 12, 1.
- Kereh, Y. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(4).
- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12).
- Kila, J. (2012). *Heritage under siege: military implementation of cultural property protection following the 1954 Hague Convention* (Vol. 1). Brill.
- Kolb, R., 1997, Origin of the twin terms *jus ad bellum/jus in bello*. *International Review of the Red Cross* (1961-1997), 37(320).
- Kooijmans, H. J. P. (2007). The ICJ in the 21st century: judicial restraint, judicial activism, or proactive judicial policy. *International & Comparative Law Quarterly*, 56(4).
- Kurnia, P. A., Idris, M., & Hardiwinoto, S. (2017). Peranan United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (Unesco) Dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata (Studi Kasus Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata Di Suri. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Labadi, S. (2013). UNESCO, cultural heritage, and outstanding universal value: Value-based analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions.

- Larosasari, L. D., & Pattipeilohy, S. C. H. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menyangkut Ketidakikutsertaan Dalam Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 Untuk Memberantas Pencurian Dan Perdagangan Gelap Benda Cagar Budaya. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 5(4).
- Lessing, K. (2017). Commencement of Cultural Destruction Reparations Orders in Criminal Warfare: Precedence of the ICC Al Faqi Al Mahdi Judgement. *City UHKL Rev.*, 6, 99.
- Lewak, A., Lipska, A. M., & Sokol, I. M. (1962). The Archives and Libraries of Warsaw During World War II, 1939–1945. *The Polish Review*.
- Lostal, M. (2017). The misplaced emphasis on the intangible dimension of cultural heritage in the Al Mahdi case at the ICC. *Inter Gentes-The McGill Journal of International Law & Legal Pluralism*, 1(2).
- Lostal, M. (2021). Implementing reparations in the Al Mahdi Case: A story of monumental challenges in Timbuktu. *Journal of International Criminal Justice*, 19(4).
- Lostal, M. (2023). Reparations for cultural heritage destruction at the ICC and the limits of human rights. In *Art and Human Right*. Edward Elgar Publishing.
- McCarthy, C. (2009). Reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court and reparative justice theory. *International Journal of Transitional Justice*, 3(2).
- McHale, N. G., Hollywood, M. A., Sergeant, G. P., Shafei, M., Thornbury, K. T., & Ward, S. M., 2006, Organization and function of ICC in the urinary tract. *The Journal of Physiology*, 576(3).
- Mégret, F. (2014). The case for collective reparations before the International Criminal Court. In *Reparation for Victims of Crimes against Humanity* Routledge.
- Mirabal, M. T. (2023). Reparations: a Critical Aspect of Justice at the icc. In *The International Criminal Court in Its Third Decade* (pp. 63-69). Brill Nijhoff.
- Mulyana, I. (2015). Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Murzal, J., & Listriani, S. (2017). Tanggung Jawab Peserta Tempur Dalam Melindungi Benda Cagar Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2).
- Neumann, T, 2018, The ICC's Reparations Order in re Al Mahdi—Three Remarks on Its Relevance for the General Discussion on Reparations. *Zeitschrift für*

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, ZAORV= Heidelberg Journal of International Law, HJIL, 78(3).

- Neumann, T. (2018). The ICC's Reparations Order in re Al Mahdi—Three Remarks on Its Relevance for the General Discussion on Reparations. ZAOERV-Heidelberg Journal of International Law.
- NIM, R. E. PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT KONVENSI DEN HAAG 1954. Jurnal Fatwa Hukum, 5(2).
- Nugroho, S., & Bayuaji, K. ANALISIS PERUBAHAN FUNGSI RUANG PADA CAGAR BUDAYA KLINIK BETHESDA PETERONGAN. MODUL, 18(2).
- Nusantara, A. H. G. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Jurnal Hak Asasi Manusia, 2(2).
- Ostow, R. (2008). Remusealizing Jewish History in Warsaw: The privatization and externalization of na-tion building. Re) visualizing national history: Museums and national identities in Europe.
- Owiso, O., 2019, The International Criminal Court and Reparations: Judicial Innovation or Judicialisation of a Political Process?. International Criminal Law Review, 19(3).
- Paluseri, D. D., Putra, S. A., & Hutama, H. S., 2016, Penetapan warisan budaya takbenda Indonesia tahun 2016, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.
- Permanasari, A. (2005). Terjemahan Konvensi Den Haag Iv 1907 Mengenai Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat. terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 1(1).
- Peschke, K. (2013). The role and mandates of the ICC trust fund for victims. Victims of international crimes: an interdisciplinary discourse.
- Poissonnier, B, 2018, The great mosque of Timbuktu: Seven centuries of earthen architecture, In Earthen Architecture in Muslim Cultures. Brill.
- Poulos, A. H. (2000). The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis. International Journal of Legal Information, 28(1).
- Ramadhan, M. K. Peran World Health Organization Dalam Merespons Krisis Kesehatan Di Mosul Periode 2016-2017 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Ramcharan, B. G. (1977). *The International Law Commission: Its Approach to the Codification and Progressive Development of International Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- risnain, muh. 2015. "PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (3).
- Romania, B. V. *Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi: Judgment and Sentence & Reparations Order (Int'l Crim. Ct.) Introductory Note by Ana Filipa Vrdoljak* 17.
- Rössler, M., 2020, *World Heritage cultural landscapes: A UNESCO flagship programme 1992–2006*. *Landscape Research*, 31(4).
- Rusman, R. (2005). *Kejahatan Perang Dan Beberapa Masalah Rumusannya Dalam Hukum Pidana Nasional*. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1(1).
- Sakul, P., 2020, *Perlindungan hukum terhadap hak cipta warisan budaya batik bangsa indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional*, *Lex privatum*, 8(3).
- Saly, J. N., 2019, *Perkembangan Subjek Hukum Dan Kedudukan Hukum Humaniter Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 1(1).
- Sari, I. (2021). *Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Schabas, W. (2017). *Al Mahdi has been convicted of a crime he did not commit*. *Case W. Res. J. Int'l L.*, 49.
- See, Bess C.M. Reijnen, *Op.cit.*, p. 110.; See Also, H.L.A Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)* terjemahan M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2013.
- Sitanggang, D. (2013). *Pengrusakan tempat bersejarah dalam perang antarnegara sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional*. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Sitanggang, D. (2013). *Pengrusakan tempat bersejarah dalam perang antar negara sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional*. *Lex et Societatis*, 1(2).
- SITES, O. C. H., 2008, *The ICOMOS charter for the interpretation and presentation of cultural heritage sites*, *International Journal of Cultural Property*, 15(4).
- Sopiana, M., 2019, *Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998*

- Tentang Mahkamah Pidana Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sroka, M. (2017). "A Book Never Dies": The American Library Association and the Cultural Reconstruction of Czechoslovak and Polish Libraries, 1945–1948. *Library & Information History*, 33(1).
- Sterio, M. (2017). Individual Criminal Responsibility for the destruction of religious and historic buildings: The Al Mahdi Case. *Case W. Res. J. Int'l L.*, 49.
- Subandi, A. Y. (2017). Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Ruang Angkasa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2).
- Sujatmoko, A. (2005). Konvensi Den Haag 1907 Mengenai Alat Dan Cara Berperang. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1(1).
- Sulistia, T. (2006). Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 4.
- Tatodi, G. I. J. (2019). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang. *Lex Crimen*, 8(8).
- Thompson, J. (2003). Cultural property, restitution and value. *Journal of applied philosophy*, 20(3).
- Utami, R. N. F., Muhtadi, D., Ratnaningsih, N., Sukirwan, S., & Hamid, H., 2020, *Etnomatematika: eksplorasi candi Borobudur*, JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran Matematika), 6(1).
- Van Woudenberg, N., & Lijnzaad, L. (2010). Convention For The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict. In *Protecting Cultural Property in Armed Conflict* (pp. 159-171). Brill Nijhoff.
- Vitrana, M. G., & Pustika, A. A. N. (2023). The Existence of The Blue Shield Emblem on Cultural Heritage Property in Armed Conflict. *Dialogia Iuridica*, 15(1).
- Vrdoljak, A. F, 2018, *Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi: Judgment and Sentence & Reparations Order* (Int'l Crim. Ct.). *International Legal Materials*, 57(1).
- Vrdoljak, A. F. (2023). Intentional Destruction of Cultural Heritage: Sentencing and Reparations. In *Heritage Destruction, Human Rights and International Law* (pp. 112-141). Brill Nijhoff.

- Wathan, B. A., & Putri, I. F. (2024). Analisa Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V. Amerika Serikat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Watson, H. J., Fuller, C., & Ariyachandra, T. (2004). Data warehouse governance: best practices at Blue Cross and Blue Shield of North Carolina. *Decision Support Systems*, 38(3).
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R, 2019, Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka), *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2).
- Wirastari, V. A., & Suprihardjo, R., 2012, Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya), *Jurnal teknik ITS*, 1(1).
- Zyberi, G. (2011). The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and humanitarian law violations. *Utrecht Law Review*, 204-215.

D. Website

Ahmad Al Faqi Al Mahd case: collective reparations are launched upon completion of the individual reparations. (2022, July 12).

<https://trustfundforvictims.org/en/news/ahmad-al-faqi-al-mahdi-case-collective-reparations-are-launched-upon-completion-individual>

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 234 Tahun 1966 tentang Pengesahan Konvensi Untuk Melindungi Milik Kebudayaan Dalam Waktu Persengketaan Bersenjata Dan Protokol Pada Konvensi Itu

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/152249/keppres-no-234-tahun-1966>

UNESCO: Cultural Heritage & Armed Conflict, States Party (2024, April 24).

<https://www.unesco.org/en/heritage-armed-conflicts/convention-and-protocols/states-parties>